



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1429 Tahun 2012
TENTANG
PENATAAN PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 telah ditetapkan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
b. bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 terdapat perbedaan antara dengan program studi yang ada dan dimiliki oleh Perguruan Tinggi Agama Islam dengan program studi yang tertuang dalam PMA Nomor 36 tahun 2009;
c. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan penataan program studi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penataan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 592).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1030/D/T/2010 perihal Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan Lanskap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENATAAN PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM**
- KESATU : Pembukaan dan Pengajuan Program Studi baru pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) harus mengacu dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 beserta lampirannya;
- KEDUA : Nama-nama program studi yang menjadi kewenangan Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan nama program studi yang terdapat pada lampiran 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009, harus menyesuaikan nama program studinya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini;
- KETIGA : Nama-nama program studi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang telah ditetapkan sebelumnya, harus menyesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor: 163/DIKTI/KEP/2007 dan peraturan lain yang mengatur permasalahan sama;
- KEEMPAT : Ijin penyelenggaraan program studi yang masa berlakunya belum berakhir tetapi tidak sesuai dengan nama program studi pada lampiran 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009, masih tetap dinyatakan berlaku;
- KELIMA : Perubahan nama program studi akibat diktum keempat, akan dilakukan secara bertahap pada saat usul perpanjangan ijin berikutnya, dengan mengacu pada lampiran Peraturan ini;
- KEENAM : Penambahan nama-nama baru program studi di luar yang telah ditetapkan pada lampiran 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009, dimungkinkan dengan melalui mekanisme usulan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang akan dikaji oleh Tim Ahli yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- KETUJUH : Sebagai tindak lanjut dari Peraturan ini, seluruh gelar akademik pada PTAI menyesuaikan kepada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009;
- KEDELAPAN : Untuk program studi - program studi yang ada dan telah dilaksanakan tetapi belum tertuang dalam lampiran keputusan ini tetap berlaku dan akan ditelaah untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KESEMBILAN : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012

DIREKTUR JENDERAL

Ttd.

NUR SYAM

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;
5. Koordinator KOPERTAIS Wilayah I s.d. XIII;
6. Pimpinan PTAI.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 1429 TAHUN 2012

TANGGAL : 31 Agustus 2012

**DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI DAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
PTAI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

NO	NAMA PROGRAM STUDI LAMA	NAMA PROGRAM STUDI BARU (SESUAI PMA 36 TAHUN 2009)	KETERANGAN
1	Tafsir Hadis	a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir b. Ilmu Hadis	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai
2.	Studi Al Qur'an	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	
3	- Aqidah Filsafat - Teologi dan Filsafat Islam - Pemikiran Islam	a. Ilmu Aqidah b. Akhlak dan Tasawuf c. Filsafat Agama	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai
4	Tasawuf dan Psikoterapi	Akhlak dan Tasawuf	-
5	Agama dan Filsafat	Filsafat Agama	-
6	- Filsafat dan Pemikiran Politik Islam - Filsafat Politik Islam - Politik Islam	Hukum Tatanegara (Siyasah)	-
7	Perbandingan Hukum dan Madzhab	Perbandingan Mazhab	-
8	Siyasah Jinayah	a. Hukum Tatanegara (Siyasah) b. Hukum Pidana Islam (Jinayah)	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai
9	Mu`amalat	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)	
10	Ekonomi Islam	Ekonomi Syari'ah	-

11	Keuangan Islam	Perbankan Syari'ah	-
12	Keuangan dan Perbankan Syari'ah	Perbankan Syari'ah	-
13	Muamalah wal Iqtishad	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)	-
14	Hukum Islam	a. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) b. Hukum Pidana Islam (Jinayah) c. Hukum Tatanegara (Siyasah)	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia?dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai
15	Jurnalistik dan Hub. Masyarakat	Komunikasi dan Penyiaran Islam	-
16	Dakwah	a. Manajemen Dakwah b. Pengembangan Masyarakat Islam c. Komunikasi dan Penyiaran Islam d. Bimbingan dan Konseling Islam	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai
17	Studi Wisata Ziarah Haji & Umrah	Manajemen Dakwah	-
18	Bimbingan & Penyuluhan Agama/Islam	Bimbingan dan Konseling Islam	-
19	Kependidikan Islam	Manajemen Pendidikan Islam	-
20	Dirasat Islamiyah	Pendidikan Agama Islam	-
21	Pendidikan Islam	a. Pendidikan Agama Islam b. Manajemen Pendidikan Islam	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai
22	Sejarah dan Peradaban Islam	Sejarah dan Kebudayaan Islam	-
23	Sastra Arab	Bahasa dan Sastra Arab	-
24	- Perpustakaan dan Informasi Islam - Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Ilmu Perpustakaan	-
25	Tarjamah	Bahasa dan Sastra Arab	
26	Kajian agama-agama	Perbandingan Agama	

27	Ilmu Agama Islam	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Agama Islam b. Manajemen Pendidikan Islam 	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya Manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang abadi
28	Hukum Bisnis Syariah	Hukum Ekonomi Syariah	
29	Sastra Inggris	Bahasa Inggris	
30	Terjemahan Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahasa Inggris b. Pendidikan bahasa Inggris 	PTAI dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan Sumber Daya manusia/Dosen yang dimiliki, dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang abadi
31	Manajemen Keuangan Syari'ah	Perbankan Syari'ah	
32	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial	

DIREKTUR JENDERAL

Ttd.

NUR SYAM